



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II
NOMOR : 428 /W8.U3.KP.01.02/IV/2024**

TENTANG

BIAYA PROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II

- Menimbang : a. Bahwa dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang keterbukaan informasi di pengadilan di tentukan biaya perolehan informasi di bebaskan kepada pemohon dan atasan pejabat Penanggung Jawab Informasi dan dokumentasi (PPID), menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi di unit/satuan kerjanya;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang di maksud dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan tersebut, maka di pandang perlu menetapkan standar biaya perolehan selain informasi di pengadilan Negeri Manna Kelas II;
- c. Bahwa tarif biaya salinaninformasi di Pengadilan negeri Manna kelas II adalah sebagaimana di tetapkan dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA7SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007A/II/2012 Tentang Pelaksanaan sistim Informasi Penelusuran Perkaradi Lingkungan Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis negara penerima bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II BIAYA PROLEHAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II**

- PERTAMA** : Besarnya biaya biaya pengadaan untuk memperoleh salinan informasi perkara pada Pengadilan Negeri Manna Kelas II sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar dan biaya leges Rp. 10.000,00 (sepuluhribu rupiah) yang di bebaskan kepada pemohonan informasi;
- KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekliruan dalam surat ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : MANNA

Pada Tanggal : 1 April 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI MANNA KELAS II



PAISOL